



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN MUSRENBANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Mendukung pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 mulai dari persiapan Musrenbang, Rembuk Rukun Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
- KEDUA** : Jadwal pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

